

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Potensi fiskal dari sektor UMKM pun sangat besar, terutama dalam hal penerimaan pajak negara. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM masih tergolong rendah dan menjadi tantangan serius bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Rendahnya penerimaan pajak di sektor UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di Kabupaten Klaten. Hal ini terlihat bahwa penerimaan pajak pada sektor UMKM mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 seperti yang terlihat pada tabel dibawah mengenai data penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir (2019-2023).

Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Kab. Klaten Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pajak KPP Pratama Klaten	Penerimaan Pajak UMKM KPP Pratama Klaten	Jumlah UMKM
2019	Rp.685.591.576.088	Rp. 16.102.061.127	55.057
2020	Rp.667.707.255.000	Rp. 12.348.670.655	55.100
2021	Rp.489.245.964.119	Rp. 11.103.512.398	55.155
2022	Rp.487.975.623.182	Rp. 11.169.461.014	55.205
2023	Rp.526.803.209.940	Rp. 9.737.566.346	55.275

Sumber: KPP Pratama Klaten 2021

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penerimaan pajak Kabupaten Klaten dari sektor UMKM sebesar Rp.16.102.061.127 dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2021, kemudian di tahun 2022 penerimaan pajak UMKM mengalami kenaikan menjadi Rp.11.169.461.014, dan pada akhir tahun 2023 penerimaan pajak Kabupaten Klaten dari sektor UMKM mengalami penurunan lagi menjadi sebesar Rp 9.737.566.346 berbanding terbalik dengan jumlah UMKM yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak, khususnya dari sektor UMKM, tidak hanya dipengaruhi oleh aspek formal seperti kewajiban administrasi dan peraturan perpajakan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosiologis. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak. Menurut Robbinson (2018) sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang suatu objek, orang atau peristiwa. Sikap wajib pajak ialah perspektif individu yang menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia sekelilingnya (Utomo, 2019). Sikap wajib pajak terhadap pajak apakah mereka memandang pajak sebagai beban atau sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara berperan besar dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh. Sikap positif terhadap kewajiban perpajakan cenderung mendorong kepatuhan sukarela.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan pada otoritas pajak adalah keyakinan diri terhadap kemampuan pemerintah atau lembaga perpajakan untuk

menjalankan sistem pajak dengan cara yang adil dan efektif (Khamis & Mastor, 2023). Banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan manfaat langsung, bahkan ada yang beranggapan bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan skeptisisme, yang berdampak pada penurunan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Ketika wajib pajak percaya bahwa pemerintah menggunakan dana pajak secara akuntabel dan transparan, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh membayar pajak. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan kepada institusi pemerintah dapat menurunkan motivasi tersebut, karena timbul anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah *mental accounting*. *Mental accounting* adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan (Thaler, 1999). *Mental accounting* dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Muehlbacher dan Kirchler, 2013). *Mental accounting* ini juga merupakan sebuah kondisi seseorang dalam menempatkan lokasi pendapatan ke dalam beberapa kelompok. Seseorang yang memiliki kesadaran akan *mental accounting* yang tinggi menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki tingkat kesadaran dalam perencanaan dan pelaporan pajak yang baik.

Dalam kerangka ini, sanksi pajak menjadi instrumen penting yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Penelitian ini mengkaji sanksi pajak sebagai variabel moderasi, yakni sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara sikap, kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun seorang wajib pajak memiliki sikap yang kurang positif atau tingkat kepercayaan yang rendah, adanya sanksi yang tegas dapat tetap mendorong mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Permasalahan rendahnya kepatuhan pajak UMKM tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legalistik semata, melainkan membutuhkan pemahaman holistik terhadap motivasi dan psikologi wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisa bagaimana sikap wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan *mental accounting* memengaruhi kepatuhan pajak, serta sejauh mana sanksi pajak dapat memoderasi hubungan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor apa saja yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM. Penelitian Purba (2023) menemukan bahwa sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rokan Hilir. Penelitian Purnamasari (2021) menemukan pemahaman, sanksi perpajakan dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh. Penelitian Kristanti & Subardjo (2021) menemukan bahwa sikap wajib pajak, pemahaman pajak, sanksi dan tingkat

kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap pajak PBB di Kecamatan Sawahan Surabaya. Penelitian Ad Qisthon et al., (2021) menemukan bahwa pengetahuan pajak, *mental accounting*, dan keadilan distributif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren. Penelitian Sadrin et al., (2021) menemukan bahwa sikap, *mental budgeting*, *tax planning* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian Rahma (2022) menemukan bahwa *mental accounting*, *mental budgeting* dan *tax planning* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain dari faktor-faktor tersebut. Wajib pajak juga akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Menurut Suandy Sari dan Wirakusuma (2018) sanksi perpajakan juga dapat menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku. Doran (2009) mengatakan bahwa wajib pajak akan menghindari sanksi yang akan membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pada saat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) tentang sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ghassani (2017) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah karena masih banyaknya wajib pajak UMKM di kabupaten klaten yang belum membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pengaruh sikap wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan *mental accounting* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
2. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
3. Apakah *Mental Accounting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
4. Apakah Sanksi Pajak memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?
5. Apakah Sanksi Pajak memoderasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?

6. Apakah Sanksi Pajak memoderasi pengaruh *mental accounting* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten
2. Mengetahui pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten
3. Mengetahui pengaruh *Mental Accounting* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten
4. Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak memoderasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten
5. Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak memoderasi kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten
6. Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak memoderasi *Mental Accounting* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap pada penelitian ini mampu memberikan hasil yang berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, pelengkap, dan sumbangan konseptual bagi penelitian lain yang sejenis, serta untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dengan memberikan informasi dan dapat berguna bagi pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan dan mengontrol tingkat kepatuhan wahib pajak UMKM, dan sebagai bahan masukan maupun pertimbangan agar terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Klaten.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisi landasan teori yang digunakan agar peneliti memiliki penopang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dirumuskan, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, populasi, sampel, variabel penelitian, operasional variabel, model penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Berisi hasil uji data yang telah diolah dan juga analisi hasil data.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang dipergunakan untuk penelitian selanjutnya serta saran kepada pemerintah setempat.

